



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, perlu mengatur kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, angka 10, angka 19, angka 20, angka 28, angka 33, angka 34, angka 35, angka 38, angka 39, angka 41, angka 43, angka 44 diubah, dan angka 11, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
4. Bupati adalah Bupati Pinrang.
5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Keminves/BKPM adalah kementerian dan lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi yang dipimpin oleh seorang Menteri, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP Provinsi, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal dan melaksanakan fungsi PTSP di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan melaksanakan fungsi PTSP di pemerintah Kabupaten Pinrang.
11. Dihapus.
12. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki Negara Asing, perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Badan Hukum Asing, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing.
14. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanaman Modal Dalam Negeri, selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

17. Penanaman Modal Asing, selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
18. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
19. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha.
34. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
35. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang, dari Menteri Investasi/Kepala BKPM kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan hak substitusi.
36. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
37. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
38. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk meningkatkan investasi di daerah.

39. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
40. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
42. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
43. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi penanaman modal, mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal, sejak diberikannya perizinan dan/atau perizinan berusaha.
44. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas :

- a. urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu Kabupaten dan urusan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota, menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten; dan
- b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diberikan penugasan kepada pemerintah Kabupaten oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinir kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah, Dinas PMPTSP Provinsi, maupun Kementerian Investasi/BKPM.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PMPTSP.
- (3) Dinas PMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan penanaman modal.
- (4) Dinas PMPTSP melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui PTSP.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Dinas PMPTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan modal di Daerah.
- (4) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Bidang Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

6. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan adalah :
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

8. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal meliputi:
- a. pelayanan penerbitan perizinan berusaha; dan
 - b. pelayanan fasilitas penanaman modal.
- (2) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan atas:
- a. data pelaku usaha dan data usaha;
 - b. penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - c. penerbitan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - d. penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk UMK;
 - e. perubahan data usaha;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.

- (3) Jenis pelayanan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk pelayanan perizinan penanaman modal dalam negeri.
- (4) Jenis pelayanan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. layanan fasilitas fiskal; dan
 - b. layanan fasilitas non fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penerbitan perizinan berusaha dan pelayanan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Daerah dilaksanakan melalui Dinas PMPTSP.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga berbunyi berikut:

Pasal 31

- (1) Permohonan jenis pelayanan penerbitan perizinan berusaha di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diajukan melalui Dinas PMPTSP.
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui Sistem OSS.
- (3) Penanam modal dapat mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara mandiri atau perbantuan melalui Sistem OSS melalui Dinas PMPTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara permohonan penerbitan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penerbitan jenis perizinan berusaha di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan melalui Dinas PMPTSP.
- (2) Penerbitan jenis perizinan berusaha di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
- (3) Dihapus.

13. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan

penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

- (2) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi, serta evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya;
 - b. pembinaan melalui :
 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.
 - c. pengawasan melalui :
 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan insentif atau kemudahan yang telah diberikan;
 2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.
- (3) Pemantauan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Dinas PMPTSP sesuai kewenangannya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dilakukan oleh Dinas PMPTSP terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan berusaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas PMPTSP menyediakan media atau sarana untuk menyalurkan peran serta masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.08.226.21

↑